



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pasuruan sebagai Unit Kerja Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai peraturan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek - praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran Puskesmas, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu Puskesmas.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Puskesmas.
12. Rencana Strategis Bisnis Puskesmas yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis Puskesmas adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Puskesmas.
13. Pelayanan BLUD UOBF Puskesmas adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD UOBF Puskesmas Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.
14. Standar Pelayanan Minimal BLUD UOBF Puskesmas yang selanjutnya disingkat SPM BLUD UOBF Puskesmas adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD UOBF Puskesmas kepada masyarakat.

15. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas.
16. Pembina BLUD UOBF Puskesmas yang selanjutnya disebut sebagai Pembina adalah Tim Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan dan penilaian atas Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian, Uraian SPM Bidang Kesehatan jenis dan mutu pelayanan dasar yang dicapai oleh BLUD UOBF Puskesmas.
17. Tim Mutu Puskesmas yang selanjutnya disebut Tim Mutu adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala UOBF Puskesmas perangkat Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
18. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat menjadi SPI adalah satuan pendukung dalam membantu Kepala Puskesmas di bidang pengawasan internal.
19. Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
20. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
21. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
22. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
23. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
24. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
25. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
26. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
27. Pembilang (*numerator*) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
28. Penyebut (*denominator*) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
29. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

30. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) SPM BLUD UOBF Puskesmas dimaksudkan sebagai panduan bagi Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan mutu pelayanan kesehatan serta penunjang pelayanan kesehatan pada BLUD UOBF Puskesmas Kabupaten Pasuruan.
- (2) SPM BLUD UOBF Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU
PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) BLUD UOBF Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) dan upaya rujukan dengan disertai upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Jenis pelayanan pada BLUD UOBF Puskesmas Kabupaten Pasuruan, meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan persalinan dan Pelayanan *Obstetri Neonatus* Emergensi Dasar (PONED);
 - d. pelayanan laboratorium klinik;
 - e. pelayanan farmasi;
 - f. pelayanan administrasi;
 - g. pelayanan gizi;
 - h. pelayanan rekam medik;
 - i. pelayanan keluarga berencana;
 - j. pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita;
 - k. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - l. pelayanan pencegahan penyakit menular;
 - m. pelayanan promosi kesehatan masyarakat;
 - n. pelayanan pencegahan penyakit tidak menular;
 - o. pelayanan survailen dan imunisasi;

- p. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat
- q. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- r. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- s. pelayanan kesehatan usia lanjut;
- t. pelayanan kesehatan usia remaja;
- u. pelayanan kesehatan usia produktif;
- v. pelayanan kesehatan jiwa;
- w. pelayanan kesehatan olah raga;
- x. pelayanan kesehatan anak sekolah;
- y. pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin;
- z. pelayanan pengelolaan limbah;
- aa. pelayanan puskesmas keliling; dan
- bb. pelayanan rujukan.

Bagian Kedua

Jenis Layanan, Indikator, dan Penerima Layanan

Pasal 4

Jenis Layanan, Indikator, dan Penerima Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan sesuai SPM.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilaksanakan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas wajib menyusun RBA, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan BLUD UOBF Puskesmas berdasarkan SPM.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan dan administrasi manajemen BLUD UOBF Puskesmas wajib menyusun rencana kerja, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan berdasarkan SPM BLUD UOBF Puskesmas.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan, wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM BLUD UOBF Puskesmas.

Pasal 7

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan SPM BLUD UOBF Puskesmas diatur dalam Peraturan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis BLUD UOBF Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Dinas
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Tim SPI.
- (2) Tim SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan internal yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Puskesmas.
- (3) Tim SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 10

- (1) Tim SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bersama unit kerja pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan dan administrasi manajemen BLUD UOBF Puskesmas menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat; dan
 - e. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan jenis dan mutu pelayanan dasar.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan selain dilakukan oleh pejabat pembina dan Tim SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan oleh Perangkat Daerah atau pengawas eksternal yang membidangi pembinaan dan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UOBF Puskesmas yang ditetapkan dalam RBA BLUD UOBF Puskesmas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 3

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KABUPATEN PASURUAN

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Balita
5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Anak Usia Dasar
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Warga Negara Usia 15 sd 59 tahun
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Warga Negara penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Warga Negara penderita Diabetes Melitus
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan Jiwa berat yang terlayani kesehatan sesuai standar	Warga Negara dengan gangguan Jiwa berat
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang	Warga Negara Terduga

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN
	Tuberkulosis	mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Tuberkulosis
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara Terduga Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Warga Negara Terduga terinfeksi HIV

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS